

---

**Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (Bpum) Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malalayang Kota  
Manado**

**William Hitipeuw<sup>1</sup>  
Sarah Sambiran<sup>2</sup>  
Sofia E. Pangemanan<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malalayang Kota Manado. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan , potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional . Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemunduran UMKM terjadi akibat pandemic covid 19 dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut melalui bantuan langsung tunai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Malalayang dapat dikatakan berhasil namun hanya pada beberapa bagiannya saja dan tidak berhasil sebagian

**Kata Kunci : Efektivitas, BLT, Kesejahteraan Masyarakat**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 2 menjelaskan BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), ayat 2: Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM, Pasal 4: BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, Pasal 5 ayat 1: Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan: a. Warga negara Indonesia; b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan; c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan c. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD, ayat 2: Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Menteri ini.

Kota Manado merupakan salah satu kota yang memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil menengah dari berbagai bidang usaha, mengingat kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara sehingga perputaran ekonomi di kota ini sangat

cepat jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Salah satu daerah yang memiliki banyak pelaku UMKM ada di Kecamatan Malalayang, dimana bila dilihat sepintas dipinggiran jalan malalayang terdapat usaha-usaha seperti warung, rumah makan, penjual pulsa dan usaha-usaha kecil lainnya. Oleh sebab itu dalam penerapannya seyogyanya banyak penerima BPUM yang adalah pelaku usaha kecil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penuturan Kadiskop dan UMKM Sulawesi Utara, sampai 30 November 2020 terdapat 14.607 UMKM telah mendaftar dan memasukkan data sebagai penerima insentif. Dana bansos produktif yang diberikan senilai Rp2.400.000,00 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah modal para pengusaha mikro, kecil, menengah di tengah pandemi Covid-19 sehingga usahanya terus berjalan. Di Kecamatan Malalayang sendiri berdasarkan data awal peneliti terdapat 1451 pelaku usaha, namun dari data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado jumlah penerima di Kecamatan malalayang hanya sebanyak 1451 yang artinya masih ada beberapa UMKM yang tidak menerima bantuan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mempersempit lokus (lokasi penelitian) yakni hanya pada Kecamatan Malalayang Kota manado dan di Fokuskan pada Kecamatan Malalayang dan Malalayang Satu Barat, hal ini dipertimbangkan karena Kecamatan Malalayang lebih dominan memiliki pelaku usaha kecil menengah sehingga penelitian ini dapat lebih valid terhadap data dan informasi yang digunakan.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, peneliti menganalisis mengenai beberapa permasalahan seperti penerima bantuan tidak mengetahui waktu kapan menerima bantuan tersebut yang hanya dapat dilihat melalui aplikasi serta waktu pendaftaran untuk menerima bantuan, selanjutnya masalah dalam menentukan pilihan penerima yang tidak jelas dimana ada penerima yang memiliki status social kaya da nada yang layak menerima namun tidak menerima, kemudian masalah pemerintah kelurahan dan kecamatan yang tidak dapat berbuat apa-apa dalam menjalankan perintah yakni mereka tidak dapat menentukan penerima melainkan hanya diminta mendata saja meski hasilnya berbeda dengan apa yang ditentukan oleh dinas koperasi dan UMKM selain itu juga ada beberapa masyarakat yang mendaftar melalui dinas dan juga ada yang melalui kelurahan sehingga membingungkan masyarakat, permasalahan ketepatan sasaran juga masih menjadi kendala selain tidak semua mendapatkan bantuan, terdapat beberapa masalah terkait penyaluran BPUM seperti ada penerima yang tidak memenuhi kriteria bahkan tidak memiliki usaha sama sekali tetapi menerima BPUM dari pemerintah yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri, kebanyakan penerima bantuan tidak memiliki usaha sedangkan ada masyarakat yang memiliki usaha mikro itu sendiri dan memenuhi kriteria tetapi tidak menerima BPUM. Masalah selanjutnya yang saya dapati yaitu ada penerima BPUM yang telah menerima dana bantuan itu, tetapi tidak menggunakan dana bantuan itu sebagaimana yang diharapkan.

Masalah lainnya adalah Calon penerima BPUM untuk UMKM banyak

yang mengeluhkan jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata tidak sesuai dengan nama yang tertera pada daftar penerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta tersebut. Akibatnya, pencairan dana bantuan itu pun terhambat. Pihak bank penyalur, meminta agar para pelaku UMKM memperbaiki terlebih dahulu nama yang tertera, agar sesuai dengan nama yang memiliki NIK tersebut. Sayangnya, birokrasi yang panjang, membuat masyarakat akhirnya memilih menyerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. focus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro di Kecamatan Malalayang dengan menggunakan teori dari Campbell J.P (dalam Starawaji 2009:121) yang berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari 5 indikator yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu:

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Pencapaian Tujuan Program
5. Tingkat Input dan Output

Subyek pada penelitian ini adalah para penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro di Kecamatan Malalayang, termasuk juga pemerintah kelurahan. Dengan menggunakan metode Purpusive Sampling, maka informan yang akan dipilih berjumlah 8 orang informan dan para informan tersebut diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah:

1. Camat Malalayang
2. Lurah Malalayang Satu
3. Lurah Malalayang Satu Barat

#### 4. Pelaku Usaha Mikro dan Memengah Masyarakat

### **Pembahasan**

#### 1. Keberhasilan Program

Sebagaimana kita ketahui dalam tahun 2020 dan 2021, Indonesia menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menimbulkan dampak pada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pemulihan sektor ekonomi melalui Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengundang dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk mensosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM tahun 2021 dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan hasil reviu dari APIP maupun hasil pemeriksaan dari BPK tahun anggaran 2020 agar dapat digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan saat pelaksanaan program BPUM tahun anggaran 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai program BPUM di Kecamatan Malalayang, peneliti melihat menilai bahwa penyelenggaraan program tersesebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil

dikarenakan masih terjadinya sejumlah permasalahan mengenai penentuan yang akan menerima bantuan, berdasarkan informasi dari informan yang tidak menerima bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak menerima dan seharusnya layak untuk menerima.

Namun dari sisi penyaluran untuk penerima bantuan bagi yang telah terdaftar sebagai calon penerima, program ini dapat dikatakan berhasil, dimana setiap nama yang keluar dari keseluruhan informan menerima melalui bank yang ditunjuk pemerintah yakni bank BRI, melalui mekanisme yang telah ditentukan yakni calon penerima wajib mengecek terlebih dahulu melalui [eformbri.or.id](http://eformbri.or.id) dan kemudian pergi ke bank untuk melakukan aktivasi dan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari segi penggunaan anggaran oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima bantuan pemerintah tersebut, jawaban informan memiliki beragam jawaban, ada yang memang menggunakan untuk keberlangsungan usaha namun ada juga digunakan untuk keperluan sehari-hari karena memang penerima tersebut tidak memiliki usaha atau bekerja sebagai karyawan.

#### 2. Keberhasilan Sasaran

BPUM merupakan hibah kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemic Covid 19 dengan nilai Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro. Sementara KUR Super Mikro dimaksudkan untuk membantu ibu-ibu rumah tangga yang sedang berusaha dan karyawan yang terkena PHK

dengan memberikan pinjaman murah tanpa bunga.

Mirrlees (1971) menyebutkan bahwa informasi yang jelas diperlukan untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan dalam penggunaan uang publik. Melalui pendekatan berbasis informasi (information-based approach), Mirrless menyebutkan bahwa bantuan pemerintah dianggap efektif apabila diterima oleh target yang tepat, terhindar dari asimetris informasi (adverse selection) dan juga penerima menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, terhindar dari penyimpangan moral (moral hazard).

Ketepatan target penerima dan pemanfaatan bantuan tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Payung besar program ini termaktub pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2020 terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PP ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' usaha dan meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para informan mengenai ketepatan sasaran program Bantuan pemerintah bagi pelaku usaha di Kecamatan Malalayang,

belum sepenuhnya tepat sasaran, sasaran yang diharapkan oleh pemerintah adalah jelas untuk pelaku usaha mikro terutama yang terkena dampak akibat pandemi covid 19. Namun pada kenyataannya di lapangan yakni di Kecamatan Malalayang masih terdapat penerima yang bukan pelaku usaha dan setelah dikonformasi kepada pihak pemerintah kelurahan ternyata kewenangan pemerintah kelurahan hanya sebatas pada mengusulkan nama-nama yang berhak menerima, dan apabila terjadi demikian hal tersebut diluar kendali oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan arahan Presiden RI, prioritas dari program BPUM itu sendiri diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro dengan transaksional harian dan selama ini tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh lembaga formal, khususnya perbankan. Sehingga tidak seluruh UMKM di Indonesia merupakan target dari program BPUM, melainkan para pelaku usaha mikro dengan modal dan transaksi harian yang jumlahnya tidak terlalu besar.

Namun dari penelusuran data online peneliti mendapati bahwa salah satu masalah dalam program BPUM adalah belum sepenuhnya tepat sasaran. berdasarkan audit yang dilakukan BPK pada tahun 2020 ditemukan adanya ketidaktepatan penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,18 Triliun. Tercatat pula Rp91,8 Miliar dari total bantuan tersebut ternyata diberikan kepada penerima yang sudah meninggal dunia. Total penerima yang sudah meninggal diantaranya sebanyak

38,2 ribu penerima. Selain ketidaktepatan penyaluran bagi orang yang sudah meninggal, temuan dari hasil audit BPK juga menunjukkan fakta baru bahwa 414.613 penerima tidak sesuai kriteria dan SK serta mengalami duplikasi.

### 3. Kepuasan Terhadap Program

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPH Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPH Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Walau fenomenanya baru muncul, beberapa studi sudah mencoba menganalisis pengaruh bantuan pemerintah pada UMKM di masa Covid-19. Kalemli-Ozcan et al. (2020) meneliti hal ini di tujuh belas negara. Mereka memperkirakan bahwa tanpa dukungan pemerintah kegagalan UMKM meningkat hampir 9 persen. Risiko pekerjaan UMKM juga 3,1% lebih tinggi dari sektor swasta. Kalemli-Ozcan et al. juga mengevaluasi biaya dan efektivitas berbagai intervensi kebijakan. Biaya

fiskal dari intervensi yang menargetkan UMKM jauh lebih murah daripada subsidi biasa (1,82% dari PDB).

Studi seperti ini belum ditemukan dalam konteks Indonesia. Di sinilah studi ini berperan. Target dan distribusi kebijakan yang jelas dan terukur memang menjadi kunci efektivitas PEN pada cluster UMKM. Mirrlees (1971) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan keuangan publik mengacu pada apakah bantuan pemerintah diterima oleh target yang tepat (terhindar dari adverse selection) dan digunakan sesuai dengan peruntukannya (terhindar dari moral hazard).

Kepuasan dari penerima bantuan juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan program ini. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah (i) kepuasan pada skema bantuan; (ii) nilai bantuan; (iii) prosedur penyaluran; (iv) kriteria; (v) kecepatan; dan (vi) kesediaan penerima untuk merekomendasikan program pada orang lain (Rhee, S. K., & Rha, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mengenai kepuasan mereka akan program pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Malalayang Kecamatan Malalayang peneliti mendapatkan bahwa penerima bantuan merasa puas mengenai program pemerintah, hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah tersebut tergolong populer di mata masyarakat dimana masyarakat menerima bantuan secara langsung tanpa melalui tahapan yang membingungkan dan syarat yang sangat mudah.

### 4. Pencapaian Tujuan Program

Dalam setiap kebijakan ada juga kemungkinan terjadinya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat, akan tetapi masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sementara exclusion error adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sebabnya dapat bermacam-macam. Di antara yang didokumentasikan oleh literatur adalah akses terhadap informasi baik dalam konteks ketimpangan internet (internet inequality) (Noh dan Yoo, 2008; Salemin et al., 2017) dan jarak dengan informasi (proximity) (Bennett et al., 2018). Namun memastikan bantuan sampai pada target yang tepat bukanlah satusatunya ukuran efektivitas program.

Dampak yang ditimbulkan kepada kehidupan pelaku UMKM juga perlu dipelajari. Dampak ini dapat dikategorikan menjadi dua, yakni (i) dampak ekonomi dan (ii) dampak sosial dan kesehatan mental. Di antara dampak ekonomi yang perlu dilihat dari penerapan bantuan UMKM adalah (i) ketahanan UMKM; (ii) employee retention; (iii) penjualan; dan (iv) adaptabilitas (Kalemli-Ozcan et al., 2020). Sedangkan dari sisi sosial dan kesehatan mental dapat ditinjau dengan melihat dampaknya pada (i) kecemasan; (ii) optimism; (iii) ranjau hutang; dan (iv) pengakuan atas kehadiran negara.

Secara nasional, di lihat pada laman <https://kemenkopukm.go.id>. Berdasarkan survey oleh Tim TNP2K, dengan jumlah 1.261

responden, menunjukkan bahwa 88,5 persen penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku. Disamping itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank BRI menunjukkan bahwa 75,4 persen dari total pelaku usaha yang menerima BPUM membeli bahan baku/bibit/keperluan dapur. Hasil survey dari BRI juga menunjukkan bahwa 44,8 persen responden menyatakan bahwa kapasitas dan kinerja usaha mengalami peningkatan, dari total usaha yang masih beroperasi setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selanjutnya 51,5 persen responden menyatakan bahwa usaha beroperasi kembali dari total usaha yang tutup sementara setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM),"

Tidak berbeda dengan hasil survei TNP2K dan BRI, berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi-LPEM FEB UI (Desember 2020), menyatakan bahwa 99% UMKM responden yang di survei menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) lebih dari 50% (mayoritas UMKM) merasa optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, hal ini disebabkan dana yang diperoleh dari program BPUM di pergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian

barang modal (33%) serta 58% membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usahanya.

Hasil berbagai survei sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa bantuan modal kerja sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan dan bagi yang sudah tutup dapat membuka usahanya kembali serta mencegah bagi pelaku usaha mikro untuk tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin yang berpotensi akan menimbulkan resiko sosial di kemudian hari.

Di Kecamatan Malalayang berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai tujuan dari program BPUM peneliti menyimpulkan bahwa tujuan program yang dicanangkan oleh presiden Jokowi adalah dengan bantuan tersebut untuk meningkatkan produktifitas para pengusaha UMKM ditengah adaptasi kebiasaan baru, Kecamatan Malalayang sejauh ini tujuan bantuan pemerintah terhadap UMKM tersebut dapat dikatakan berhasil dimana para UMUM yang ada di Kecamatan Malalayang hingga saat ini masih bertahan dengan usaha mereka pada masa pandemi covid 19 ini.

#### 5. Tingkat *Input* dan *Output*

Ditinjau dari perbandingan antara pemasukan (*Input*) dengan keluaran (*Output*). Jika *Output* lebih besar dari *Input* maka dapat dikatakan tidak efektif dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* dapat dikatakan efektif. Dalam kegiatan pemerintah

persoalan input adalah bagaimana kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan output bagaimana masyarakat yang menjadi sasaran program mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut.

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir apat tercapai secara maksimal, diperlukan pentahapan, baik dalam arti penatahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Efektivitas berhubungan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Tercapainya tujuan tersebut telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut. Target dalam Program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) yaitu untuk pelaku usaha mikro untuk membantu dan menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi covid-19 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional serta penyelamatan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti membandingkan antara pelaksanaan program di BPUM di Kecamatan Malalayang dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dapat tersalurkan, dan kepuasan masyarakat yang menerima



manfaat merasa puas dengan apa yang didapatkan peneliti menilai output yang didapatkan dari masyarakat lebih besar dari input, maka dapat dikatakan program ini di Kecamatan Malalayang sudah efektif.

### **Penutup Kesimpulan**

1. Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Malalayang dapat dikatakan berhasil namun hanya pada beberapa bagiannya saja dan tidak berhasil sebagian, penyaluran bantuan kepada penerima didapati bahwa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak bank yang ditunjuk namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan.
2. Dilihat dari aspek ketepatan sasaran pemberian bantuan pemerintah tersebut dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut karena tidak semua masyarakat yang layak menerima bantuan di Kecamatan Malalayang menerima bantuan tersebut, namun sebaliknya ada beberapa masyarakat yang tidak memenuhi syarat namun mereka menerima bantuan tersebut. Dan hal tersebut tidak dapat dijelaskan oleh pemerintah kecamatan karena hanya berfungsi sebagai tingkat koordinasi saja.
3. Bagi masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah tersebut merasa sangat puas karena mendapatkan uang yang secara cuma-cuma, oleh sebab itu tingkat

kepuasan terhadap program ini cukup baik bagi masyarakat karena membantu masyarakat dimasa pandemic ini.

4. Tujuan Program bantuan pemerintah untuk pelaku usaha di Kecamatan Malalayang cukup berhasil, tujuan utama program BPUM adalah untuk meningkatkan produktifitas UMKM agar mampu bertahan di tengah masa pandemic covid-19 dan di Kecamatan Malalayang masih banyak UMKM yang masih bertahan melaksanakan kegiatan usaha mereka.
5. Luaran yang dihasilkan dari bantuan pemerintah bagi pelaku usaha di Kecamatan Malalayang lebih besar dari pada input, hal tersebut terlihat dari respon masyarakat dengan adanya bantuan pemerintah tersebut serta efek yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa program BPUM yang dilaksanakan di Kecamatan Malalayang sudah efektif.

### **Saran**

1. Dalam pemberian bantuan berikutnya perlu diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat maupun pemerintah setempat mengenai mekanisme dan tujuan bantuan tersebut agar supaya pertanyaan yang muncul dapat dijawab oleh pemerintah paling bawah.
2. Perlu adanya pendataan ulang terhadap jumlah UMKM di Kecamatan Malalayang terlebih setelah pandemic untuk melihat bagaimana progress dari bantuan pemerintah serta keluhan dari para UMKM di tengah pandemic sehingga data nyata dilapangan akan didapati dan dapat dilaporkan ke tingkat kota manado.
3. Perlunya dilakukan survey

- kepuasan masyarakat seutuhnya mengenai program BPUM di Kecamatan Malalayang, dan pemerintah kelurahan dan dinas koperasi tetap menjalankan program bantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Perlu adanya tim pengecekan dilapangan terhadap penerima bantuan BPUM agar supaya terlihat dampak dari bantuan pemerintah dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kedepannya
  5. Disarankan agar supaya Pemerintah kecamatan Malalayang membuka posko pengaduan masyarakat baik dari tingkat kelurahan guna menjamin aspirasi dan pendapat masyarakat dapat diterima dan dapat disalurkan ke tingkatan yang lebih tinggi yakni ke pemerintah Kota Manado dalam rangka pengadaan langkah strategis kedepannya.
- Daftar Pustaka**
- Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Bintarto. 2009. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, James, L., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gie, The Liang .2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani, 2009. Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi. Kedua, Yogyakarta, Penerbit : BPFE.
- Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta.
- Lubis & Husain, 2009. Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Midgley, James 2005, Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathruhsyah, Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Nasikun, 2013, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.
- Robbins Stephen P, 2008, Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Siagian Sondang P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan Belas. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Steers, Richard, 2008, Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

- Suriadi, Agus. 2005. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)
- Suud, Mohammad , 2006. 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka
- Tambunan, Tulus*, 2012. "Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting", Jakarta : LP3ES
- Todaro, Michael. P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Wojowasito dan Poerwadarminta*, WJS. 1980. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : Penerbit Balai *Pustaka*